

**EKSISTENSI FUNGSI PEMULIHAN TERHADAP
PELANGGARAN PRIVASI DALAM UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTROK (UU ITE)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana (S.H)*

SITI AULIA

20210090007



**FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
2025**

**EKSISTENSI FUNGSI PEMULIHAN TERHADAP
PELANGGARAN PRIVASI DALAM UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTROK (UU ITE)**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Dalam Menempuh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)*

SITI AULIA

20210090007



**FAKULTAS BISNIS HUKUM DAN PENDIDIKAN
PROGRAM STUDI HUKUM
UNIVERSITAS NUSA PUTRA
2025**

PERNYATAAN PENULIS

JUDUL : EKSISTENSI FUNGSI PEMULIHAN TERHADAP
PELANGGARAN PRIVASI DALAM UNDANG-
UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK (UUD ITE)

NAMA : SITI AULIA

NIM : 20210090007

“Saya Menyatakan dan Bertanggungjawab dengan sebenarnya bahawa Sekripsi ini adalah hasil karya sendiri kecuali cuplikan dan ringkasan yang masing-masing telah saya jelaskan sumbernya. Jika pada waktu selanjutnya ada pihak lain yang mengklaim bahwa sekripsi ini sebagai karya nya, yang disertai dengan bukti-bukti yang cukup.” Maka saya bersedia untuk dibatalkan gelar Sarjana Hukum (S.H) saya beserta segala hak dan kewajiban yang melekat pada gelar tersebut”

Sukabumi, 07 Agustus 2025



SITIAULIA

Penulis

LEMBAR PENGESAHAN


JUDUL : EKSISTENSI FUNGSI PEMULIHAN TERHADAP
 PELANGGARAN PRIVASI DALAM UNDANG-
 UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
 ELEKTRONIK (UUD ITE)

NAMA : SITI AULIA


NIM : 20210090007

Skripsi ini telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji Sidang
 Skripsi tanggal 07 Agustus 2025, Menurut pandangan kami skripsi ini memadai
 dari segi kualitas untuk tujuan penganugerahan gelar Sarjana Hukum (S.H)

Sukabumi, 07 Agustus 2025


Pembimbing I


Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H.,M.H
 NIDN. 0402048801


Pembimbing II


Muhammad Rizki Abdul Malik, S.H.,M.H
 NIDN. 0417019305

Ketua Penguji


Dr. Padilah, S.H., M.H
 NIDN. 0401067608

Ketua Program Studi Hukum


Endah Periwi, S.H., M.Kn
 NIDN. 0424019501

Dekan Fakultas Bisnis Hukum dan Pendidikan

CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H
 NIDN. 0414058705

HALAMAN MOTO

“ Lakukanlah yang terbaik, Maka Allah SWT akan memberikan yang terbaik “
(Siti Aulia)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.
Dia mendapat (pahala) dari (kebaikan) yang dikerjakannya dan dia mendapat
(siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya.”

(Q.S. Al-Baqarah : 286)

“Barang siapa menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah akan mudahkan
baginya jalan menuju surga.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

Perang telah usai, aku bisa pulang
Kubarangkan punah dan berteriak MENANG”
(NADIN AMIZAH)

Ku Persembahkan Kepada :

Alm Bapak. Ibunda Adiku
Suamiku

MOTO HIDUP



ABSTRAK

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi peningkatan signifikan dalam kasus kebocoran data pribadi yang disebabkan oleh peretasan, penyalahgunaan oleh pihak tidak bertanggung jawab, serta lemahnya sistem keamanan digital nasional. Meskipun telah diberlakukan regulasi seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran privasi belum berjalan efektif. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menganalisis norma hukum dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan data pribadi di Indonesia. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia, implementasi dan penegakannya masih mengalami kendala, seperti rendahnya kapasitas lembaga pengawas, literasi digital yang belum merata, dan masih barunya regulasi yang ada. Tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data dan hak atas privasi juga masih rendah, sehingga memperburuk situasi. Penegakan hukum terhadap pelanggaran data pribadi dinilai belum optimal. Pendekatan keadilan restoratif diusulkan sebagai alternatif solusi untuk memberikan pemulihan yang lebih manusiawi dan berorientasi pada korban, dibanding pendekatan retributif yang berfokus pada penghukuman pelaku. Kasus-kasus seperti penyalahgunaan data melalui SIM swap dan kebocoran pada sistem PDN mempertegas perlunya penguatan pengawasan serta pelibatan korban dalam proses pemulihan. Oleh karena itu, dibutuhkan pembentukan aturan teknis pelaksana UU PDP, peningkatan literasi digital, serta penguatan kelembagaan agar perlindungan data pribadi lebih efektif dan menjamin keadilan bagi masyarakat.


Kata kunci: Perlindungan data pribadi, UU PDP, UU ITE, Keadilan Restoratif, Mekanisme Pemulihan.



ABSTRACT

In recent years, Indonesia has experienced a significant increase in personal data breaches, driven by cyberattacks, misuse by irresponsible parties, and the overall weakness of the national digital security system. Despite the presence of regulatory frameworks such as the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE) and the Personal Data Protection Law (UU PDP), recovery mechanisms for victims of privacy violations remain ineffective. This study adopts a normative juridical approach, focusing on the analysis of legal norms and existing regulations related to personal data protection in Indonesia. The findings reveal that while the legal framework is relatively comprehensive, its implementation and enforcement face several challenges, including limited capacity of supervisory institutions, low levels of digital literacy among the public, and the novelty of the regulations, which require adaptation and wider socialization. Public awareness regarding the importance of personal data protection and the right to privacy is still lacking, leading to negligent digital behavior. Law enforcement on data breaches is suboptimal. A restorative justice approach is proposed as an alternative solution that emphasizes victim-oriented recovery through dialogue and compensation, rather than punishment-focused retributive justice. High-profile cases, such as SIM swap fraud and data misuse in national systems (PDN), highlight the inconsistency of regulation enforcement. Therefore, strengthening oversight, technical implementation rules, public digital literacy, and institutional capacity is crucial to ensuring effective data protection and restoring public trust in digital services.

Keywords : Personal Data Protection, PDP Law, ITE Law, Restorative Justice, Recovery Mechanism



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat, taufik, dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Eksistensi Fungsi Pemulihan terhadap Pelanggaran Privasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum. Selama proses menyusun skripsi ini penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dikarenakan terbatasnya pengalaman maupun penguasaan hukum, namun demikian berkat bantuan, bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu.

Oleh karena itu penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati menyampaikan terimakasih kepada :

- 
1. Bapak Dr. Kurniawan, S.T., M.Si., M.M. selaku Rektor Universitas Nusa Putra yang telah memberikan penulis kesempatan untuk menempuh pendidikan dan menimba ilmu di lingkungan kampus Nusa Putra yang sangat penulis banggakan.
 2. Bapak CSA Teddy Lesmana, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Bisnis, Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra yang telah memberikan dukungan dengan berbagai fasilitas yang ada dalam lingkup Universitas Nusa Putra yang selalu terlibat dalam proses akademik serta penelitian ini.
 3. Ibu Endah Pertiwi, S.H., M.Kn. selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nusa Putra yang telah memberikan dukungan dengan berbagai

fasilitas yang ada dalam lingkup Universitas Nusa Putra yang selalu terlibat dalam proses akademik serta penelitian ini.

4. Bapak Ujang Badru Jaman, S.H., M.H Selaku Sekretaris Program Studi Hukum dan Pendidikan Universitas Nusa Putra yang telah memberikan dukungan dengan berbagai fasilitas yang ada dalam lingkup Universitas Nusa Putra yang selalu terlibat dalam proses akademik serta penelitian ini.
5. Bapak Nuchraha Alhuda Hasnda, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan banyak masukan dan telah sabar selama menjadi pembimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
6. Bapak Muhammad Rizki Abdul Malik, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan dan telah sabar selama menjadi pembimbing penulis dalam menyelesaikan penelitian ini.
7. Bapak Dr. Padilah, S.H, M.H dan Bapak Muhammad Ridho Sinaga, S.H, M.H selaku Dosen Penguji yang memberikan saran dan masukan yang sangat membangun dan bermanfaat bagi skripsi penulis.
8. Seluruh dosen dan staff program studi hukum, terimakasih atas segala ilmu, masukan, inspirasi dan motivasi selama masa perkuliahan penulis hingga sampai dimana penulis selesai dalam penyusunan tugas akhir ini.
9. Teruntuk cinta pertama dan panutanku, Almarhum Bapak Jamaludin S.pdi tercinta. Meskipun Bapak tak sempat mendampingi penulis dalam perjalanan menyusun skripsi ini, sepanjang hidup Bapak telah menjadi sosok panutan, sumber semangat, dan inspirasi yang tak tergantikan. Doa-doa, didikan, dan nilai-nilai kehidupan yang Bapak tanamkan akan selalu

hidup dalam diri penulis. Meski Ayah tak sempat menyaksikan perjuanganku di bangku perkuliahan, doa dan dukungan bapak terus menguatkan menyelesaikan studi hingga meraih gelar sarjana.

10. Untuk Mamak tercinta, sosok luar biasa yang selalu hadir dalam doa, semangat, dan pengorbanan tanpa henti. Terima kasih atas cinta yang tak tergantikan, air mata, dan doa yang selalu menyertai setiap langkahku hingga sampai di titik ini. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kesehatan dan kebahagiaan untuk Mamak. Dan untuk adik Desar Abdullah yang selalu di repotkan dalam hal menyusun Sekripsi ini.
11. Kepada Suami ku, Fahrizal, S.H selaku suami tercinta yang telah menjadi tempat pulang paling tenang yang sabar menggenggam tanganku di setiap jatuh dan bangkit hadirmu bukan hanya menemani tapi alasan aku terus melangkah dan kamulah jantungku yang selalu menjadi tempat pulang dan sumber semangat. Terima kasih sudah sabar mendampingi aku di tiap jatuh bangun hingga sampai titik ini. Hadirmu tak hanya menemani, tapi jadi alasan aku terus maju. Mari kita tumbuh bersama, menyusuri setiap liku kehidupan dengan penuh kesabaran dan cinta. Dalam kegelapan dan badai, kita saling mengandalkan, menjadi pelita yang tak pernah padam. Aku akan terus ada di sisimu, mengiringi setiap langkah dan mimpi yang sedang kita perjuangkan bersama. Kamulah jantungku, denyut nadi yang membuat kehidupanku berarti dan penuh harapan sampai tujuan itu tiba. Terimakasih atas pengorbanan yang telah di berikan.

12. Teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Nusa Putra, Angkatan 2021, Luthfiyya Junia Sumantri, Salsa Leila Sabrina, Tsalsa Nurfadilah, Rahman, Luki, Niko dan Zaky yang selalu menjadi tempat untuk berbagai ilmu, suka maupun duka dan segala hal yang telah kami lewati semasa perkuliahan serta penyusunan skripsi ini.
13. Terakhir, Penulis ingin mengucapkan terima kasih untuk diri saya sendiri, Siti Aulia, atas segala kerja keras dan semangatnya sehingga tidak pernah menyerah dalam mengerjakan tugas akhir skripsi ini. Terima kasih karena telah berjuang sejauh ini, berusaha keras meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai tuntas. Kamu mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan di luar kendali dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah, sekemas apa pun prosesnya.



Meski harus menghadapi kegagalan, kebingungan, perasaan ingin

menyerah, terima kasih karena telah jujur pada rasa takut, namun tidak membiarkan rasa takut itu membatasi langkah. Karena keberanian bukanlah

ketiadaan rasa takut, melainkan keinginan untuk terus bergerak meski takut

masih melekat erat.

Dan yang paling penting, terima kasih karena sudah berani memilih -

memilih mencoba, memilih belajar, dan memilih untuk kuat menyelesaikan

apa yang sudah kamu mulai. Ini adalah pencapaian yang patut dibanggakan.

i wanna thank me for just being me at all times

Akhirnya semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kamu yang membaca dikemudian hari skripsi saya semua dan dunia pendidikan pada perpustakaan yang ada di universitas nusa putra Lafyou

Sukabumi, Juli 2025

SitiAulia



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik UNIVERSITAS NUSA PUTRA, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

NAMA : SITI AULIA
NIM : 20210090007
PROGRAM STUDI : HUKUM
JENIS KARYA : TUGAS AKHIR

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Nusa Putra **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (Non-exclusive RoyaltyFree Right)** atas karya ilmiah saya yang berjudul :

"EKSISTENSI FUNGSI PEMULIHAN TERHADAP PELANGGARAN PRIVASI DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTROK (UU ITE)" beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Nusa Putra berhak menyimpan, mengalih mediakan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Sukabumi
Pada Tanggal : 07 Agustus 2025
Yang menyatakan,



SITI AULIA

DAFTAR ISI

JUDUL SKRIPSI	i
PERNYATAAN PENULIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTO HIDUP	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGATAR	viii
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. RUMUSAN MASALAH	14
C. TUJUAN PENELITIAN	14
D. MANFAAT PENELITIAN	15
E. KERANGKA PEMIKIRAN <small>DEUS, BARENTUM, CONCERVIS</small>	16
F. METODE PENELITIAN.....	19
1. Spesifikasi Penelitian.....	20
2. Metode Pendekatan.....	21
3. Tahapan Penelitian.....	23
4. Teknik Pengumpulna Data.....	25
5. Alat Pengumpulan Data.....	26
6. Analisis Data.....	26

BAB II TINTUAN PUSTAKA	28
A. PERLINDUNGAN DATA PRIBADI TINJAUAN TEORITIS.....	28
B. HAK PRIVASI ARTI PENTING PRIVASI BAGI SETIA ORANG, KENAPA HUKUM MELINGGI PRIVASI MANUSIA.....	31
C. YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM	33
D. PENEGRAKAN HUKUM PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI MEDIA DIGITAL	36
E. PERLINDUNGAN HUKUM (Restorative Justice).....	42
 BAB III KENDALA UTAMA DALAM PENERAPAN MEKANISME PEMULIHAN BAGI PELANGGARAN PRIVASI DALAM UUD ITE	46
A. KESALAHAN PIDANA TERKAIT DATA PRIBADI	46
1. Ketentuan Pidana atas Pengumpulan Data Pribadi Secara Melawan Hukum	47
2. Putusan PN Karanganyar Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Krg (16 Maret 2023	51
3. Putusan PN Tangerang Nomor 77 & 78/Pid.Sus/2024/PN Tng (2 april 2024).....	52
4. Putusan Pengadilan dalam Kasus Korporasi	52
5. Ketentuanm Pidana atas Pengungkapan Data Pribadi secara Melawan Hukum	57
6. Ketentuan Pidana atas Penggunaan Data Pribadi yang Bukan Miliknya Secara Sengaja dan Melawan Hukum	62

7. Ketentuan Pidana atas Perbuatan atau Pemalsuan Data Pribadi	67
8. Implementasi Putusan Pengadilan di berbagai negara.....	72
1. Indonesia.....	72
2. Singapura	77
3. Malaysia.....	79
BAB IV DAMPAK DARI PERBAIKAN MEKANISME PEMULIHAN DALAM UU ITE TERHADAP PERLINDUNGAN HAK PRIVASI	83
A. DAMPAK INTERNAL DALAM PERBAIKAN HAK PRIVASI	83
1. Putusan PN Karanganyar Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Krg	84
2. Putusan PN Tangerang Nomor 77 & 78/Pid.Sus/2024/PN (2 A pril 2024)	84
3. Putusan Pengadilan dalam Kasus Korporasi.....	85
4. Dasar Hukum Implementasi Putusan Pengadilan	87
B. TIGA KASUS PELANGGARAN DATA PRIBADI DI INDONESIA SERTA ANALISIS DAN DASAR HUKUMNYA.....	89
1. Kasus Kebocoran Data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2024	84
2. Kasus Pembobolan Data NPWP dan Penjualan di Situs Gelap (2024)	93
C. TUJUAN RETRIBUTIF.....	97
D. REHABILITATIF.....	98
E. RESTORATIF	102

F. TUJUAN KEPERCAYAAN PUBLIK	107
BAB V KESIMPULAN	112
 A. KESIMPULAN	112
 B. SARAN	113
DAPFTAR PUSTAKA	112



BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak yang besar terhadap Sebagian aspek kehidupan manusia , termasuk dalam hal pengumpulan dan pengelolaan data. Di era digital saat ini, data menjadi aset sekaligus komoditas yang memiliki nilai tinggi. Perkembangan teknologi yang terus berlangsung telah merevolusi cara data dikumpulkan, disimpan, serta diproses termasuk data sensitif seperti nama, alamat, nomor identitas kewarganegaraan, hingga informasi keuangan dan transaksi. Data pribadi tersebut sangat penting karena merepresentasikan identitas serta karakter individu yang harus dijaga kerahasiaannya. Data pribadi ini juga diakui sebagai bagian dari hak dasar manusia, baik secara global maupun nasional. Dalam Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 disebutkan bahwa setiap individu memiliki hak atas perlindungan atas diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada dalam kekuasaannya, serta hak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman yang menimbulkan rasa takut untuk bertindak atau tidak bertindak sesuai dengan hak asasi manusia.¹

¹Lza Gabriel, "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Dalam Kasus Kebocoran Data Pusat Data Nasional Sementara (Pdns) Dalam Perspektif Hukum Pidana, "Seminar Nasional Hukum Dan Pancasila. 3. (2024) : 18-26. Including sensitive information, were leaked, under scoring the need to review Indonesia's legal framework for data protection. Although Law No.27 of 2022 on Personal Data Protection (UUPDP)

Sayangnya, kemajuan teknologi informasi juga membuka celah bagi kejahatan di ranah digital, khususnya dalam pengelolaan data. Kebocoran informasi pribadi dapat menimbulkan konsekuensi yang serius, seperti pencurian identitas, penipuan, hingga potensi ancaman terhadap keamanan negara. Sejalan dengan pernyataan , disebutkan bahwa kelalaian sumber daya manusia dalam menonaktifkan fitur keamanan menunjukkan rendahnya kepatuhan terhadap standar pengamanan yang berlaku.² Maka dari itu, penerapan kebijakan yang ketat dan komprehensif sangat diperlukan, terutama di lingkungan yang memiliki tingkat ketidakpastian yang tinggi.

Isu perlindungan data pribadi kini menjadi perhatian serius dan semakin mendesak secara global. Meski begitu, dalam beberapa dekade terakhir, Indonesia sendiri telah mengalami berbagai insiden kebocoran data. Beragam penyebab mendasari hal ini, antara lain rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya hak atas privasi, sehingga mereka kerap membagikan informasi pribadi secara sembarangan, serta infrastruktur dan sumber daya pengelolaan data yang belum mampu mengikuti laju perkembangan teknologi.³ Salah satu kasus besar kebocoran data yang melibatkan informasi pribadi seperti nama, nomor induk kependudukan, hingga data rekening bank terjadi pada Pusat Data Nasional (PDN) pada bulan Juni .⁴

²Nelamar dian pahirin " urgensi perlindungan data pribadi dalam perpektif hak asasi Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 53 manusia "jurnal Rechten : Riset hukum dan hak asasi manusia 5 no1(2023:16-23).

³Fikri Irfan Adristiand Erika Ramadhani, "Analisis Dampak Kebocoran Data Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS2) Surabaya : Pendekatan Matriks Budaya Keamanan Siber Dan Dimensi Budaya Nasional Hofstede, "Selekta Manajemen : Jurnal Mahasiswa Bisnis & Manajemen 2, no.6 (2024) : 196 - 212.

⁴Gabriel, "Perlindungan Hukum Atas Data Pribadi Dalam Kasus Kebocoran Data Pusat Data Nasional Sementara (Pdns) Dalam Perspektif Hukum Pidana. "including sensitive information,

Seperti yang disampaikan oleh Alza Gabriel, pelanggaran data yang terjadi di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Indonesia mengungkapkan adanya kelemahan serius dalam sistem keamanan data nasional, dan menimbulkan kekhawatiran terkait perlindungan hukum atas data pribadi. Jutaan catatan informasi pribadi, termasuk data sensitif, berhasil bocor, yang menegaskan pentingnya evaluasi dan penguatan kerangka hukum Indonesia dalam upaya perlindungan data secara menyeluruh.⁵

Berdasarkan faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya kebocoran data, situasi ini berdampak pada meningkatnya rasa ketakutan masyarakat dalam menghadapi era digitalisasi informasi. Alza GabrieL menyatakan bahwa peristiwa kebocoran data termasuk dalam kategori pelanggaran hukum pidana yang penyelesaiannya harus melibatkan aparat penegak hukum. Di sisi lain, menurut Fikri, insiden kebocoran data pribadi merupakan bentuk tanggung jawab manajerial yang penyelesaiannya berada di bawah kewenangan pengelola sistem. Perbedaan sudut pandang tersebut jika dibandingkan dengan penelitian ini terletak pada fokus pendekatannya, yakni menitikberatkan pada perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), sebab data pribadi adalah bagian dari hak fundamental individu yang wajib dilindungi serta tidak boleh disalahgunakan tanpa persetujuan dari pemilik data⁶. Oleh karena itu, persoalan kebocoran data

were leaked, underscoring the need to establish a legal framework for data protection. Although Law No. 27 of 2022 on Personal Data Protection (UUPD)

⁵Ananta Fadli Sutarliand Shelly Kurniawan, "Peranan Pemerintah Melalui Undang – Undang Perlindungan Data Pribadi Dalam Menanggulangi Phising DiIndonesia, "Innovative : Journal Of Social Science Research 3, no.2 (2023) : 4208-21.

tidak hanya menyangkut perlindungan hukum dari sisi pidana atau tanggung jawab institusi, tetapi juga berhubungan erat dengan perlindungan atas hak privasi individu.

Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dijelaskan bahwa “Hak asasi manusia adalah serangkaian hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, yang merupakan anugerah-Nya dan wajib dihormati, dijunjung tinggi oleh negara, hukum, pemerintah, serta seluruh individu demi menjaga kehormatan dan melindungi martabat manusia.” Hak Asasi Manusia diakui sebagai hak mendasar yang tidak dapat dipisahkan maupun dinegosiasikan, baik dalam dimensi hukum maupun moral. Hak-hak ini mencakup hak-hak pokok seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan, keadilan, privasi, serta perlindungan dari perlakuan diskriminatif.⁷

Menjaga, melindungi, dan menghormati hak-hak tersebut merupakan tanggung jawab kolektif yang harus dipikul oleh setiap individu, pemerintah, dan negara. Salah satu hak penting yang harus dipenuhi dalam konteks hak asasi manusia di era digital saat ini adalah hak atas privasi. Privasi merupakan aspek yang wajib dilindungi guna menjamin kebebasan individu. Dalam konteks digital, hak atas privasi sangat erat kaitannya dengan perlindungan data, khususnya data pribadi.

⁷Provinsi Jawa Timur and Statistika STIS, “Analisis Sentimen Twitter Terhadap Perlindungan Data Pribadi Dengan Pendekatan Machine Learning (Twitter Sentiment Analysis of Personal Data Protection with Machine Learning Approach),” 2022, hal.1-16.

Data pribadi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, merujuk pada informasi pribadi seseorang yang wajib disimpan, dirawat, dijaga keasliannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Data tersebut memiliki identifikasi yang jelas dan dapat dikenali secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 17 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik menyatakan bahwa kebocoran data dapat mengakibatkan tersebarinya informasi pribadi tanpa adanya persetujuan dari individu yang bersangkutan, dan hal ini merupakan pelanggaran terhadap hak privasi. Data yang mengalami kebocoran dapat mencakup informasi sensitif seperti nomor identitas, alamat tempat tinggal, riwayat kesehatan, dan data keuangan, yang seharusnya dijaga dan dilindungi keberadaannya.

Di Indonesia, perlindungan terhadap data pribadi dalam ranah digital telah diatur melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Regulasi ini secara tegas menegaskan bahwa perlindungan data pribadi merupakan bagian dari hak asasi manusia dan mengatur kewajiban para pengelola data untuk menjamin keamanan serta kerahasiaan data yang mereka kelola. UU PDP juga mewajibkan setiap

pengendali data untuk mengikuti prosedur keamanan tertentu guna memastikan perlindungan terhadap data pribadi yang berada dalam pengelolaannya.⁸

Meskipun telah memiliki regulasi yang mengatur perlindungan data pribadi secara komprehensif melalui UU PDP, Indonesia tetap menghadapi berbagai kasus kebocoran data, di antaranya yang paling menonjol adalah insiden kebocoran data pada Pusat Data Nasional (PDN) yang terjadi pada tahun 2024. Setiap individu memiliki hak untuk menjaga agar data pribadinya tidak disalahgunakan. Oleh karena itu, insiden kebocoran data mencerminkan kegagalan dalam menjaga hak tersebut dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap hak privasi.

Hak atas perlindungan data pribadi di Indonesia telah dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Adapun Pusat Data Nasional (PDN) merupakan program yang digagas oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dengan tujuan untuk mengintegrasikan dan mengelola data lintas instansi pemerintah secara terpusat guna mendukung pelaksanaan kebijakan berbasis data. Melalui PDN, data dari berbagai instansi dapat dikumpulkan, diproses, dan dianalisis secara lebih efisien dan cepat. Selain itu, keberadaan PDN juga diharapkan dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya dengan meminimalkan duplikasi data.

Meski demikian, pembangunan PDN menghadapi tantangan serius, salah satunya adalah menjamin keamanan data dari ancaman kejahatan siber yang

⁸Chaterine Grace Gunadietal, "Perlindungan Hukum Atas Kebocoran Data Pribadi, "Proceeding of Conferenceon Law and Social Studies, vol.4, 2023.

semakin kompleks. Tujuan utamanya adalah melindungi data penting milik masyarakat Indonesia dari aktor-aktor siber yang tidak bertanggung jawab, Sayangnya, hingga saat ini, Indonesia masih belum memiliki infrastruktur serta sumber daya yang memadai untuk mengelola data masyarakat secara menyeluruh dan aman.⁹

Kasus-kasus kebocoran data yang kerap terjadi, seperti pada platform e-commerce dan layanan telekomunikasi, telah menimbulkan dampak kerugian besar, baik secara finansial maupun psikologis bagi konsumen. Salah satu contoh nyata lemahnya sistem perlindungan data pribadi di Indonesia adalah praktik SIM Swap yang terjadi akibat proses daur ulang nomor telepon, di mana nomor tersebut masih menyimpan informasi dari pengguna sebelumnya. Data penting seperti nomor KTP, nomor KK, dan nomor telepon diselaraskan dengan data pribadi yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil. Informasi ini meliputi nama, alamat, anggota keluarga, serta usia pengguna. Apabila data yang dimasukkan telah diverifikasi dan sesuai, maka pengguna baru dapat mengaktifkan kartu SIM miliknya.

Kewajiban menjaga kerahasiaan informasi pelanggan merupakan tanggung jawab penyedia layanan telekomunikasi yang lahir dari hubungan hukum antara penyedia layanan dan pengguna. Hal ini secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999, khususnya pada Pasal 42 ayat (1), yang

⁹Lydia Kharista Saragih, Danrivanto Budhijanto, dan Somawijaya Somawijaya, "Perlindungan Hukum Data Pribadi Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Pada Platform Media Sosial Berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, "Jurnal Hukum De'rechtsstaat, vol.6, no.2 (2020):125-142.

mewajibkan penyedia layanan untuk menjaga kerahasiaan setiap informasi yang dikirimkan atau diterima pelanggan melalui jaringan dan layanan yang mereka kelola.¹⁰

Selain itu, berdasarkan Pasal 28G ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, setiap individu berhak atas perlindungan terhadap diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang berada di bawah kekuasaannya, serta memiliki hak atas rasa aman dari ancaman atau ketakutan dalam menjalankan atau tidak menjalankan sesuatu yang merupakan hak nya .

Sebagai respons terhadap berbagai bentuk penyalahgunaan identitas melalui nomor seluler, diterbitkanlah Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permenkominfo) Nomor 5 Tahun 2021 yang secara tegas melarang peredaran kartu SIM dalam kondisi sudah aktif. Kebijakan ini ditujukan untuk meminimalisir peredaran kartu SIM ilegal serta mencegah penggunaan data identitas pribadi oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk memperkuat efektivitas kebijakan ini, proses registrasi kini dilengkapi dengan tahapan verifikasi guna memastikan bahwa nomor prabayar hanya digunakan oleh pemilik yang sah.¹¹

Kasus peretasan serta kebocoran data yang terjadi mengungkap kelemahan sekaligus ketidaksiapan instansi pemerintah dalam menjaga dan mengamankan data pribadi warga negara Indonesia, yang pada dasarnya merupakan bagian dari hak asasi manusia dalam bentuk hak atas privasi. Ketidakmampuan dalam

¹⁰ Dewa Diamanta dan Made A.P. Putra, “Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Nomor Telepon Seluler Daur Ulang di Indonesia,” *Jurnal Kertha Desa* 11, no. 9 (Januari 2024).

¹¹ Guswan Hakimetal, “Analisis Perbandingan Hukum Mengenai Regulasi Perlindungan Data Pribadi antara Uni Eropa dan Indonesia,” *Halul Oleo Legal Research* 5, no. 2 (Agustus 2023).

menjamin keamanan dan perlindungan terhadap data tersebut mengakibatkan bocornya informasi pribadi masyarakat, sehingga menjadi pelanggaran serius terhadap hak privasi mereka. Banyaknya insiden kebocoran data pribadi yang terus terjadi mencerminkan betapa rentannya hak atas privasi warga negara untuk disalahgunakan, yang pada akhirnya dapat merugikan masyarakat secara luas.

Peningkatan jumlah pengguna teknologi informasi telah memperparah situasi ini, menjadikan isu perlindungan data pribadi semakin krusial karena penyebarannya kini bisa berlangsung secara cepat dan masif melalui sarana digital. Hal ini menimbulkan risiko tinggi terhadap kebocoran informasi pribadi seseorang. Data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon kini menjadi aset bernilai tinggi karena memiliki potensi nilai jual yang besar di pasar gelap digital.¹²

Kebocoran data pribadi tidak hanya berdampak pada kerugian material, tetapi juga secara psikologis dapat memengaruhi individu. Dampaknya antara lain berupa hilangnya rasa aman, munculnya kecemasan, ketakutan, serta ketidaknyamanan dalam menjalani kehidupan pribadi. Keadaan ini merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia, sebab rasa aman adalah salah satu hak dasar yang melekat pada setiap individu dan wajib dilindungi oleh negara.¹³

Selain dampak psikis dan ekonomi, insiden kebocoran data juga berkontribusi

¹² Nela Mardiana Parihin, “Urgensi Perlindungan Data Pribadi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia,” *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan Hak Asasi Manusia* 5, no. 1 (2023): 16-23, <https://doi.org/10.52005/rechten.v5i1.108>.

¹³ Wayan Lasmanwan, “Era Disrupsi dan Implikasinya bagi Reposisi Makna dan Praktek Pendidikan (Kaji Petik dalam Perspektif Elektik Sosial Analisis),” *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan* 1, no. 1 (2019).

terhadap menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga atau institusi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan data tersebut.

Kebocoran data pribadi di Indonesia telah menjadi isu yang sangat krusial dan berdampak luas terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat. Seiring meningkatnya penetrasi teknologi informasi, data pribadi seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK), nama lengkap, alamat email, dan nomor telepon semakin rentan untuk disalahgunakan, mengingat data ini memiliki nilai ekonomi yang tinggi di pasar gelap digital. Dampak dari kebocoran data ini tidak hanya bersifat material, tetapi juga merambah ke ranah psikologis, menyebabkan kecemasan, ketidaknyamanan, serta rasa tidak aman bagi individu yang terdampak. Hal ini jelas merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia, khususnya hak atas privasi dan rasa aman.

Selain aspek personal, kebocoran data juga memberikan dampak serius terhadap penyelenggaraan layanan publik. Peretasan terhadap Pusat Data Nasional telah mengakibatkan terganggunya layanan vital seperti sistem perpajakan, keimigrasian, serta layanan pendidikan, termasuk program bantuan seperti KIP Kuliah. Gangguan tersebut tidak hanya menunda proses administrasi, tetapi juga menghambat akses masyarakat terhadap layanan dasar yang seharusnya tersedia secara efisien. Kondisi ini menegaskan pentingnya penguatan perlindungan data pribadi di tengah era digital yang semakin kompleks.

Kasus kebocoran data juga marak terjadi pada sektor swasta, seperti platform e-commerce dan layanan telekomunikasi, yang menimbulkan kerugian

besar baik secara finansial maupun emosional bagi konsumen. Salah satu contohnya adalah praktik SIM Swap, di mana nomor telepon yang telah digunakan sebelumnya masih menyimpan data pribadi, sehingga menimbulkan risiko penyalahgunaan yang nyata. Hal ini menunjukkan kelemahan dalam sistem perlindungan data pribadi di Indonesia.

Dalam konteks regulasi, Indonesia mengandalkan dua kerangka hukum utama dalam perlindungan konsumen dan transaksi digital, yakni Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UU No. 8 Tahun 1999) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU No. 19 Tahun 2016). Kedua peraturan ini berperan penting dalam mengatur hak-hak konsumen, termasuk hak untuk memperoleh informasi yang akurat, serta hak atas privasi dalam hal pengumpulan dan pemrosesan data pribadi oleh penyedia layanan. UU Perlindungan Konsumen juga memberikan perlindungan terhadap praktik e-commerce dengan mewajibkan penyedia layanan untuk memberikan informasi yang jelas dan transparan, termasuk mengenai kebijakan privasi yang diberlakukan.¹⁴

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) memberikan landasan hukum yang komprehensif terkait tanggung jawab penyelenggara sistem elektronik dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan data pribadi konsumen. Dengan diberlakukannya Undang-Undang ini, pemerintah Indonesia berupaya menekan frekuensi insiden kebocoran data

¹⁴Devi, R.S., & Simarsoit, F. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Ecommerce Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. JURNALRECTUM : TinjauanYuridisPenangananTindak Pidana,2(2),119.<https://doi.org/10.46930/jurnalrectum.v2i2.644>

yang kerap terjadi di sektor teknologi dan layanan digital. Seiring dengan meningkatnya ancaman keamanan siber yang bersifat global, Indonesia turut menjadi sasaran berbagai bentuk serangan digital, mulai dari sektor perbankan hingga platform digital, yang telah menimbulkan kekhawatiran luas di masyarakat.¹⁵

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi hadir sebagai jawaban atas kekosongan regulasi perlindungan data sebelumnya, dengan cakupan mulai dari pengumpulan, penyimpanan, pemrosesan, hingga penghapusan data pribadi. Undang-undang ini juga memberikan hak-hak fundamental kepada subjek data, seperti hak untuk mengakses, memperbaiki, dan menghapus data pribadi mereka. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi mendefinisikan pelindungan data pribadi sebagai seluruh upaya dalam pemrosesan data guna menjamin hak konstitusional subjek data. Selain itu, Pasal 4 Undang-Undang PDP membagi data pribadi menjadi dua kategori, yaitu data pribadi umum (seperti nama, alamat, dan agama) dan data pribadi spesifik yang bersifat sensitif (seperti data kesehatan, biometrik, atau catatan kriminal).¹⁶

Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki regulasi yang cukup memadai melalui UU PDP dan UU ITE, dalam praktiknya implementasi dan penegakan hukum masih menghadapi sejumlah tantangan. Studi terdahulu menunjukkan bahwa lembaga pengawas perlindungan data belum berfungsi

¹⁵INDONESIA. CO.ID. (2024). Era Baru Perlindungan Data Pribadi. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8725/era-baru-perlindungan-data-pribadi>

¹⁶Chisomo Tolani, & Prof. Jyoti Pareek. (2024). Introduction to Data Protection Frameworks : AReview. International Journal of Advanced Researchin Science, Communication and Technology, 251-255. <https://doi.org/10.48175/ijarsct-18732>

secara optimal, dan mekanisme penting seperti right to be forgotten masih sulit diterapkan akibat prosedur yang kompleks serta ketiadaan lembaga pengawas khusus. Selain itu, upaya pemulihan terhadap korban pelanggaran data pribadi sering kali lambat dan tidak responsif, sehingga hak-hak korban tidak terpenuhi secara maksimal.

Sebagai alternatif, pendekatan restorative justice mulai diperkenalkan dalam konteks penyelesaian sengketa data pribadi, dengan menekankan pada pemulihan kerugian korban secara manusiawi dan dialogis. Namun, implementasi pendekatan ini masih terbatas dan belum terintegrasi secara menyeluruh dengan sistem hukum formal. Kesenjangan lain yang ditemukan adalah kurangnya koordinasi antara norma hukum tertulis dan praktik pemulihan yang berorientasi pada kepentingan korban. Banyak penelitian masih bersifat parsial, hanya menyoroti aspek seperti sanksi pidana, ganti rugi, atau hak penghapusan data, tanpa mengkaji secara menyeluruh fungsi pemulihan yang holistik.

kebijakan dalam menyusun regulasi yang lebih efektif serta meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hak-hak mereka dalam menghadapi pelanggaran privasi di era digital. Maka dengan dengan hasil latar belakang ini dapat disimpulkan judul skripsi dengan teman **“EKSITENSI FUNGSI PEMULIHAN TERHADAP PELANGGRAN PRIVASI DALAM UDANG-UNDAND ITE”**.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kendala utama dalam penerapan mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran privasi dalam UU ITE ?
2. Bagaimana dampak dari perbaikan mekanisme pemulihan dalam UU ITE terhadap perlindungan hak privasi di Indonesia ?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Mengidentifikasi Kendala dalam Penerapan Mekanisme Pemulihan bagi Korban Pelanggaran Privasi dalam UU ITE sebagai berikut :
 - a. Menganalisis faktor-faktor yang menghambat efektivitas mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran privasi dalam UU ITE, baik dari segi regulasi, implementasi, maupun aksesibilitas bagi korban.
 - b. Menelaah peran aparat penegak hukum, lembaga terkait, dan masyarakat dalam pelaksanaan pemulihan hak privasi.
2. Menganalisis Dampak Perbaikan Mekanisme Pemulihan dalam UU ITE terhadap Perlindungan Hak Privasi di Indonesia sebagai berikut :
 - a. Mengevaluasi bagaimana reformasi atau perbaikan dalam mekanisme pemulihan dapat meningkatkan perlindungan hak privasi di Indonesia.
 - b. Menilai potensi perubahan dalam tingkat kepatuhan terhadap perlindungan data pribadi serta dampaknya terhadap masyarakat dan sektor digital

D. MANPAAT PENELITIAN

Penelitian ini memiliki manfaat yang luas, baik dalam ranah teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini berkontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang perlindungan privasi digital dan mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran privasi. Sementara itu, secara praktis, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta institusi terkait dalam merancang kebijakan dan regulasi yang lebih efektif dalam melindungi hak korban pelanggaran privasi di era digital. Yang bersifat teoritis dan yang bersifat praktis, maka :

1. Manfaat Teoritis :

- a. Penulis skripsi ini di harapkan Memberikan kontribusi terhadap kajian hukum terkait perlindungan privasi dalam era digital, khususnya dalam konteks Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE)
- b. Penulis juga berharap hasil dapat Menyediakan kajian mendalam mengenai efektivitas dan eksistensi fungsi pemulihan dalam kasus pelanggaran privasi di dunia maya.

2. Manfaat Praktis :

Secara praktis penulis berharap sedikit uraian dari skripsi ini mampu menjadi sumbangan pemikiran dan menambah wawasan baru dalam dunia pengetahuan tentang hukum UU ITE. Secara khusus bagi penulis pribadi dan umum bagi pembaca dan/atau masyarakat hidup tentang kegunaan data peribadi sesuai perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

BAB V

KESIMPULAN

A. KESIMPULAN

1. Kendala Penerapan Pemulihan dalam UU ITE

Mekanisme pemulihan bagi korban pelanggaran privasi dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) belum berjalan efektif. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: ketiadaan aturan teknis terkait bentuk pemulihan (seperti kompensasi, rehabilitasi nama baik, dan penghapusan data), lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, belum adanya lembaga pengawas independen, serta rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai hak privasi. Selain itu, orientasi UU ITE lebih menitikberatkan pada pemberian sanksi pidana terhadap pelaku, bukan pada pemulihan korban.

2. Eksistensi Fungsi Pemulihan dalam UU ITE

Fungsi pemulihan secara normatif belum optimal diterapkan. Pemulihan yang ada bersifat parsial, tidak menyeluruh, sehingga hak-hak korban tidak terpenuhi secara maksimal, baik secara psikologis, sosial, maupun materiil. Pendekatan keadilan restoratif yang seharusnya menjadi solusi alternatif untuk memberikan pemulihan yang manusiawi dan berkeadilan juga belum diakomodasi secara memadai dalam ketentuan UU ITE.

3. Dampak Perbaikan Mekanisme Pemulihan

Upaya perbaikan melalui revisi UU ITE, harmonisasi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP), dan penerapan prinsip keadilan restoratif akan memberikan dampak positif terhadap perlindungan hak privasi di Indonesia. Reformasi ini dapat meningkatkan kepastian hukum, mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital, serta memperkuat perlindungan hak asasi manusia di era digital.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Revisi UU ITE dan Peraturan Turunannya

Pemerintah perlu melakukan revisi UU ITE agar memuat mekanisme pemulihan korban secara jelas dan komprehensif, termasuk ketentuan mengenai penghapusan data, pemberian kompensasi, dan rehabilitasi nama baik.

2. Sinkronisasi UU ITE dengan UU PDP

Harmonisasi antarperaturan diperlukan untuk menghindari tumpang tindih norma hukum serta menciptakan sistem perlindungan hak privasi yang konsisten dan efektif.

3. Pembentukan Lembaga Pengawas Independen

Pemerintah harus segera merealisasikan pembentukan otoritas perlindungan data pribadi yang berfungsi sebagai pengawas, pengendali, dan mediator pemulihan hak korban.

4. Integrasi Konsep Restorative Justice

Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian sengketa pelanggaran privasi harus dioptimalkan untuk memastikan pemulihan hak korban menjadi prioritas utama, bukan hanya penghukuman pelaku.

5. Peningkatan Literasi Hukum dan Kesadaran Digital

Edukasi kepada masyarakat terkait hak privasi dan mekanisme perlindungan hukum sangat penting agar setiap individu dapat melindungi dirinya dari risiko penyalahgunaan data pribadi.



DAFTAR PUSTAKA

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. (2022). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022.*

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. (2016). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016.*

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (2009). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009.*

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata, Pasal 191-196.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara. (1986). *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986.*

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi. (2016).

Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2019 tentang Eksekusi Putusan Perdata. (2019).

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 28G ayat (1), Pasal 28H ayat (4).

Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 20/PUU-XIV/2016.

Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 5/Pid.Sus/2023/PN Krg.

Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 77 & 78/Pid.Sus/2024/PN

Tng.

Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 8 Tahun 2021. (2021).

JURNAL

Adristian, F. I., & Ramadhani, E. (2024). Analisis dampak kebocoran data Pusat Data Nasional Sementara 2 (PDNS2) Surabaya: Pendekatan matriks budaya keamanan siber dan dimensi budaya nasional Hofstede. *Selekta Manajemen: Jurnal Nusa Putra Mahasiswa Bisnis & Manajemen*, 2(6), 196–212.

Saragih, L. K., Budhijanto, D., & Somawijaya, S. (2020). Perlindungan hukum data pribadi terhadap penyalahgunaan data pribadi pada platform media sosial berdasarkan UU ITE. *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 6(2), 125–142.

Diamanta, D., & Putra, M. A. P. (2024). Perlindungan hukum terhadap pengguna nomor telepon seluler daur ulang di Indonesia. *Jurnal Kertha Desa*, 11(9).

Hakim, G., et al. (2023). Analisis perbandingan hukum mengenai regulasi perlindungan data pribadi antara Uni Eropa dan Indonesia. *Halu Oleo Legal Research*, 5(2).

Parihin, N. M. (2023). Urgensi perlindungan data pribadi dalam perspektif hak asasi manusia. *Jurnal Rechten: Riset Hukum dan HAM*, 5(1), 16–23.

Lasmawan, W. (2019). Era disrupsi dan implikasinya bagi reposisi makna dan praktik pendidikan. *Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1(1).

Devi, R. S., & Simarsoit, F. (2020). Perlindungan hukum bagi konsumen e-commerce menurut UU No.8 Tahun 1999. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, 2(2), 119.

Fahrurrozi, A. (2023). Pendekatan konseptual dalam reformasi regulasi perlindungan data. *Jurnal Hukum dan Teknologi*, 7(1), 88–97.

Dinasti, R. (2024). Perlindungan hukum terhadap hak privasi subjek data pribadi dalam insiden serangan siber Pusat Data Nasional Sementara. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*.

Flora, H. S., et al. (2023). Keadilan restoratif dalam melindungi hak korban tindak pidana cyber. *Jurnal Ius Constituendum*, 8(2).

Rosadi. (2025). Aspek hukum pertanggungjawaban pelaku dan upaya pemulihan hak korban hak atas kejahatan doxing. *Jurnal Eksekusi*, 3(1), 185.

BUKU

Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.

Mertokusumo, S. (2017). *Mengenal hukum: Suatu pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

- Otto, J. M., & Moeliono, T. (2006). *Moralitas profesi hukum: Suatu tawaran kerangka berfikir*. Bandung: PT Revika Aditama.
- Aristoteles. (1999). *Nicomachean ethics* (T. Irwin, Trans.). Cambridge: Hackett Publishing Company.
- Apeldoorn, L. J. V. (1996). *Pengantar ilmu hukum* (Cet. XXVI). Jakarta: Pradnya Paramita.
- Huijbers, T. (1995). *Filsafat hukum dalam lintasan sejarah* (Cet. VIII). Yogyakarta: Kanisius.
- Marzuki, P. M. (2010). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian hukum* (Cet. 1). Jakarta: Kencana.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2001). *Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2017). *Dualisme penelitian hukum normatif dan empiris* (Cet. 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Haryoko, S. (Ed.). (2022). *Analisis data penelitian kualitatif: Konsep, teknik, dan prosedur analisis*. Sukabumi: Jejak.
- Budhijanto, D. (2023). *Hukum pelindungan data pribadi di Indonesia: Cyberlaw & cybersecurity*. Bandung: Refika Aditama.

WEBSITE

- INDONESIA.CO.ID. (2024). Era baru perlindungan data pribadi. <https://indonesia.go.id/kategori/editorial/8725/era-baru-perlindungan-data-pribadi>
- Hukumonline.com. (2023). Poin penting pengembangan kerangka program perlindungan data pribadi. <https://hukumonline.com>
- Kominfo. (2022). Mengenal sanksi pelanggar data pribadi. <https://kominfo.go.id>
- Tirto.id. (2022). Isi UU perlindungan data pribadi Undang-Undang No 27 Tahun 2022. <https://tirto.id>
- Kompas.id. (2020). Warga bisa gugat ganti rugi jika data pribadi bocor. <https://kompas.id>
- Kumparan.com. (2025). UU perlindungan data pribadi: Riwayatmu kini. <https://kumparan.com>
- LBH Jakarta. (2022). Apa kabar payung hukum perlindungan data pribadi? <https://bantuanhukum.or.id>
- Justika.com. (2024). Unsur sengaja dan tidak sengaja dalam hukum pidana. <https://justika.com>
- Detik News. (2022). Apa itu restorative justice? Dasar hukum dan syaratnya. <https://news.detik.com>
- Kompasiana. (2025). Teori pemidanaan: Antara retribusi, rehabilitasi, dan restorasi. <https://kompasiana.com>